

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A



*Sengketa*

# **TAPAL BATAS**

**di Tanah Kesultanan**

Editor :  
Abdullah Kaunar  
Rahmat Suaib



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-196-8



# SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## **SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN**

**Penulis** : Bakri La Suhu, S.IP.,M.A

**Editor** : Abdullah Kaunar  
Rahmat Suaib

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Rizki Rose Mardiana

**ISBN** : 978-623-487-196-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan  
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan buku dengan Judul “**SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN**”. Buku ini juga secara spesifik menguraikan berbagai persoalan yang terjadi dalam sengketa tapal batas di tanah kesultanan; seperti perebutan *resource* dan proses mediasi.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai kalangan terutama teman-teman serta keluarga, maka sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan Buku ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih pada semua kalangan yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan para pembaca.

Selaku penulis, saya menyadari sepenuhnya bahwa buku yang penulis tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritikan yang membangun dari semua kalangan sangatlah dibutuhkan demi penyempurnaan buku ini. Di penghujung pengantar ini, penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu serta semoga juga buku ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Ternate, 11 September 2022

**Penulis**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PROBLEMATIKA SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE .....	1
BAB 2 SEKILAS PANDANG SULAMADAHHA DAN TAKOME .....	24
BAB 3 PENYEBAB SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE .....	34
BAB 4 MEDIASI SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	79
TENTANG PENULIS.....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Sulamadaha Berdasarkan Skala Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 .....	27
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Takome Berdasarkan Skala umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 .....	28
Tabel 3 Prasarana Ibadah Kelurahan Sulamadaha .....	31
Tabel 4 Prasarana Ibadah Kelurahan Takome .....	31
Tabel 5 Klaim Tapal Batas Menurut Versi Kelurahan Sulamadaha-Takome .....	42
Tabel 6 Pendapatan Warga di Tempat Pariwisata Jiko Malamo .....	53



**SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN**

**Bakri La Suhu, S.IP.,M.A**



# BAB

# 1

## PROBLEMATIKA SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE

### A. Pendahuluan

Konflik dalam kehidupan sosial masyarakat seringkali terjadi kapan dimana pun, konflik sosial yang terjadi antar warga akhir-akhir ini semakin sering menjadi pemberitaan baik di media massa, cetak maupun elektronik. Beragamnya masalah konflik yang timbul mulai dari masalah yang sepele antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok, saling mengejek antar pemuda/pemudi, persoalan perbedaan pendapat dan pandangan antar warga sampai pada level sengketa tapal batas antar kelurahan/desa akhir ini patut dijadikan sebagai bahan renungan bersama.

Sehubungan dengan hal ini, Kartiko (2007)<sup>1</sup> mengatakan sengketa batas daerah disebabkan karena beberapa aspek :

---

<sup>1</sup>(<http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batasdaerah/> Depdagri: 11 Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah Posted by Redaksi on Desember 10, 2007).

1. aspek yuridis, tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang-undang dan peta lampiran undang-undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta,
2. aspek ekonomi, karena perebutan sumber daya ekonomi, aspek kultural (isu terpisahnya etnis atau subetnis),
3. aspek politik, berkaitan dengan perolehan suara bagi anggota DPRD atau jumlah pemilih,
4. aspek sosial seperti munculnya kecemburuan sosial, isu penduduk asli dan pendatang,
5. bisa juga karena aspek pemerintahan, yakni adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pusat pemerintahan, atau isu ingin bergabung ke daerah tetangga. Lebih lanjut dikatakannya, yang mendasari daerah-daerah memperebutkan satu kawasan diperbatasan, karena batas daerah berkorelasi dengan luas wilayah khususnya dalam penentuan dana alokasi umum, serta perebutan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Salah satu kasus yang terjadi akibat dampak pemekaran wilayah dan disertai sengketa tapal batas wilayah yang menjadi perhatian masyarakat Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, adalah yang terjadi antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Padahal, kedua kelurahan tersebut berada pada wilayah Kecamatan Pulau Ternate dan sekaligus berada pada tatanan wilayah tanah adat Kesultanan Ternate.

Sengketa tapal batas yang terjadi antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Kota Ternate telah berlangsung pada tahun 2015. Sengketa di kedua kelurahan tersebut pada akhirnya

menimbulkan bentrok antar warga, bentrokan yang terjadi antara masyarakat dua kelurahan ini menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan puluhan warga mengalami luka-luka serta kerusakan-kerusakan sejumlah fasilitas baik itu fasilitas pribadi maupun fasilitas publik yang tentu saja merugikan semua pihak. Permasalahan tapal batas antara kedua kelurahan pada prinsipnya sudah ditentukan batas-batas wilayah sesuai dengan ketetapan pihak Kesultanan Ternate yang bersandarkan pada historis (sejarah wilayah kesultanan).

Meskipun sudah ada ketetapan dari pihak Kesultanan Ternate, namun ada sebagian masyarakat diantara kedua kelurahan (Sulamadaha-Takome) tidak menerima batas-batas wilayah yang ditentukan dan malah sebagian mengklaim bahwa kelurahan Sulamadaha telah mengambil batas wilayah Kelurahan Takome. Saling klaim dan mempertahankan batas wilayah masing-masing kelurahan bermula dari hadirnya tempat pariwisata yang lagi trend di Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate yakni Jiko Malamo. Pariwisata Jiko Malamo bagian dari masalah yang disengketakan di antara kedua kelurahan, maka dari itu perlu adanya proses mediasi yang harus dilakukan oleh Pihak Kesultanan dan Pemerintah Kota Ternate untuk menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut.

Pemerintah Kota Ternate (Pemkot) dalam kebijakannya mengeluarkan tiga poin terkait sengketa, pertama Pemkot menutup akses masuk kawasan pariwisata Jiko Malamo, kedua Pemkot Ternate berencana akan menggabungkan kelurahan Sulamadaha dan Takome menjadi satu, ketiga Pemkot membagi jalan

masuk kawasan wisata Yang disengketakan<sup>2</sup>. Sedangkan dari perangkat Kesultanan Ternate, Maluku Utara, pernah juga melakukan upaya mediasi warga Kelurahan Takome dan Sulamadaha terkait sengketa lahan yang diperebutkan. Pertemuan yang digelar itu dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan tapal batas antara Kelurahan Takome dan Sulamadaha. Langkah mediasi yang dilakukan Kesultanan Ternate telah selesai, di mana kedua kelurahan itu lebih memilih ikut alasan tersendiri, sehingga tidak bisa dipaksakan harus mengikuti keputusan yang ada. Meskipun telah dilakukan mediasi, masing-masing kelurahan tetap mengklaim batas-batas kelurahan mereka sehingga proses mediasi belum menemukan titik temu atau kesepakatan bersama, padahal menurut Folberg dan Taylor dalam Susanti Adi Nugroho (2009)<sup>3</sup> mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Dengan demikian, perlu adanya proses mediasi yang baik dan harus dilakukan oleh pihak mediator, sehingga permasalahan tapal batas antara Kelurahan Sulamadaha dengan Kelurahan Takome dapat diselesai-

---

<sup>2</sup> [deliknews.com/2015/10/18//dipicu-sengketa-tapal-batas-pemkot-ternate-digugat-warga](http://deliknews.com/2015/10/18//dipicu-sengketa-tapal-batas-pemkot-ternate-digugat-warga)

<sup>3</sup> Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. hal.24

kan dengan baik dan tidak akan menimbulkan sengketa lagi.

## **B. Refleksi Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Sengketa**

#### **a. Pengertian Sengketa**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah

terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak<sup>4</sup>.

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian<sup>5</sup>. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi<sup>6</sup> yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

#### **b. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa**

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain<sup>7</sup> :

---

<sup>4</sup> Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012:12

<sup>5</sup> *Ibid*, Amriani, hal. 13

<sup>6</sup> Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hal. 1

<sup>7</sup> *Ibid*, Rahmadi. hal.8-10

### 1) Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

### 2) Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

### 3) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta mem-

bangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

4) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

5) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

## 2. Pengertian Batas Wilayah

Batas artinya pemisah dan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sehingga batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007). Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat tertentu.

Selanjutnya batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lain<sup>8</sup>.

Pakar Geografi Friederich Ratzel mengemukakan bahwa "kehidupan adalah perjuangan untuk merebut ruang, semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang yang berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah". Dengan menelaah pengertian dan pendapat Friederich Ratzel penelusuran mengenai batas wilayah ini menjadi penting dan bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Hal tersebut lebih penting lagi apabila dikaitkan dengan kedaulatan wilayah, baik itu wilayah negara maupun daerah-daerah otonom yang saat ini banyak dipermasalahkan mengenai batas wilayah<sup>9</sup>.

Secara teknis, aspek yang sangat penting dalam penegasan batas daerah adalah prinsip geodesi atau *surve pemetaan*. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan dan penegasan batas adalah jenis batas yang akan digunakan, teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil yang diharapkan, serta partisipasi masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak akibat adanya penegasan batas tersebut. Untuk darat, misalnya, batas bisa ditentukan dengan unsur alam (*sungai, watershed, dan danau*) dan unsur buatan (*jalan, rel kereta, saluran irigasi, dan pilar*

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

<sup>9</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001:67.

batas). Penggunaan unsur-unsur alam akan mengakibatkan batas menjadi dinamis akibat perubahan bentang alam. Penentuan dengan satelit, terkait dengan ketelitian koordinat titik batas, Permendagri juga sudah memberikan spesifikasi yang rinci. Ketelitian ini tentunya terkait dengan teknologi dan metode penentuan posisi yang digunakan. Penentuan posisi dengan *Global Positioning System* (GPS), yaitu penentuan posisi dengan satelit, adalah salah satu yang direkomendasikan. Namun, penggunaan GPS sendiri harus memperhatikan jenis dan metode pengukurannya untuk mendapatkan posisi dengan ketelitian yang disyaratkan<sup>10</sup>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, mengatur bahwa dalam penegasan batas daerah dapat diwujudkan dengan :

- a. Penelitian dokumen;
- b. pelacakan batas;
- c. pemasangan pilar batas;
- d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas; dan
- e. pembuatan peta batas; serta
- f. khusus penegasan batas daerah di laut juga dilakukan penentuan titik awal dan garis dasar.

Penegasan batas daerah ini dilakukan dengan prinsip geodesi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Dalam penelitian dokumen mempedomani Undang-undang tentang pembentukan daerah dan dokumen yang disepakati oleh daerah

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam demokrasi*, Abardin, Bandung. hal. 37

yang bersangkutan. Penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD), yang terdiri dari TPBD Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, penegasan batas daerah dapat dinyatakan :

- a. Dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia yang berupa; pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti watershed, sungai; dan
- b. yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik berupa; danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas dapat dilakukan dengan penggunaan bentuk-bentuk batas alam seperti Sungai, Watershed garis pemisah air, Danau; dan dengan menggunakan bentuk-bentuk batas buatan seperti Jalan, Rel Kereta Api, Saluran Irigasi.

Keputusan penegasan batas daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 19 menyatakan “Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang antara lain ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang ada didalamnya yaitu diperlukan adanya keseimbangan antara faktor peningkatan kesejahteraan (*prosperity factor*) dan faktor keamanan (*security factor*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menyelesaikan dan memfasilitasi konflik batas daerah seperti tercantum dalam pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh gubernur. Kemudian dalam pasal 26 ayat (1) Gubernur melakukan fasilitasi perselisihan batas daerah dengan mengundang rapat bupati yang berselisih. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permendagri No. 76 Tahun 2012 sejalan dengan UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 370 (1) menjelaskan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud”.

### **3. Tinjauan Tentang Mediasi**

#### **a. Pengertian Mediasi**

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari kosakata Inggris yaitu mediation. Mediasi sering diungkapkan dalam berbagai definisi, diantaranya:

- 1) Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua

pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan<sup>11</sup>.

- 2) Menurut Christopher W. Moore (1986) yang dikutip oleh Susanti Adi Nugroho (2009)<sup>12</sup>, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
- 3) Sedangkan menurut Folberg dan Taylor (1986) sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho (2009:)<sup>13</sup>, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Rahmadi. hal. 12

<sup>12</sup> Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. hal. 24

<sup>13</sup> *Ibid*, Adi Nugroho. hal. 24

rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*)<sup>14</sup>.

Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas<sup>15</sup>.

Cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Mediator. Mediator tidak memberikan keputusan atas masalah, ia hanya fasilitator pertemuan guna

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Rahmadi. hal. 13

<sup>15</sup> *Ibid*, Rahmadi. hal. 13

membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari Mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah<sup>16</sup>.

Peranan mediator adalah menjelaskan proses dan memandu kedua belah pihak. Mediasi umumnya dilakukan oleh sepasang atau suatu tim mediator, dan mereka menggabungkan pengalaman dan ketrampilan masing-masing serta latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, tim ini seimbang dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang berkonflik. Banyak di antara ketrampilan dan alat-alat bantu dalam memfasilitasi dialog, akan sangat bermanfaat bagi para mediator, misalnya untuk menentukan aturan main, cara mengungkapkan pendapat, empati dan menyusun strategi untuk mengatasi emosi yang kuat. Ketrampilan yang juga sangat penting adalah kemampuan untuk melihat adanya landasan yang sama dan kemungkinan titik temu, dan menjelaskannya kepada pihak-pihak yang ber-konflik

---

<sup>16</sup> Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD)* UGM, Yogyakarta.

ketika mereka melangkah ke tahap-tahap selanjutnya<sup>17</sup>.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para mediator dapat mencakup hal-hal berikut ini :

- 1) Meneguhkan kredibilitas melalui reputasi, pengalaman, dan kepedulian mediator.
- 2) Menunjukkan pendekatan yang seimbang dan kesediaan untuk mendengarkan kedua belah pihak.
- 3) Menganalisis dan memetakan konflik, serta mengidentifikasi berbagai kemungkinan jalan pembuka.
- 4) Membangun hubungan yang ditandai oleh rasa saling percaya dengan tokoh-tokoh kunci di kedua belah pihak, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin tersisih, dan juga pihak-pihak utama.
- 5) Menafsirkan rasa takut, harapan dan itikad setiap pihak terhadap semua pihak lainnya.
- 6) Melakukan klarifikasi kesalahpahaman terhadap pernyataan publik dan posisi masing-masing pihak.
- 7) Mempertahankan tingkat kerahasiaan sesuai dengan keinginan setiap individu di masing-masing pihak.

---

<sup>17</sup> Simon Fisher, dkk, 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta. hal.117-118

- 8) Menyampaikan pesan-pesan khusus antara kedua pihak, jika mereka memang memerlukannya.
- 9) Menjajaki berbagai kemungkinan: mengumpulkan dan menyebarkan pesan di antara para peserta yang tidak bersedia bertemu langsung.
- 10) Membantu setiap pihak untuk menilai respon atau memprediksi reaksi dari pihak lain.
- 11) Mengungkapkan pandangan lawan dengan cukup baik sehingga individu dapat berlatih melakukan negosiasi melalui seorang mediator.
- 12) Mendorong kontak langsung dan mengatur agar hal ini terlaksana.
- 13) Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi secara langsung.
- 14) Bersedia menjadi kambing hitam jika negosiasi menemui jalan buntu.
- 15) Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengklaim keberhasilan negosiasi sebagai usaha mereka sendiri<sup>18</sup>.

Mediasi dapat digunakan kapan saja pada setiap tahapan penyelesaian sengketa, yakni pada saat :

- 1) Setelah musyawarah mufakat mengalami kegagalan.
- 2) Di tengah-tengah proses Arbitrase.
- 3) Sebelum Hakim Pengadilan memulai sidang pemeriksaan perkara - Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2003 mengatur bahwa pada

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Simon Fisher. hal.119

sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, Hakim mewajibkan para pihak terlebih dahulu menempuh Mediasi<sup>19</sup>.

#### **b. Kekuatan dan Kelemahan Mediasi**

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Mediasi memiliki kekuatan atau kelebihan yaitu<sup>20</sup> :

- 1) Keluwesan atau fleksibilitas dari proses mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, merupakan unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.
- 2) Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu terutama pengusaha, yang tidak menginginkan masalahnya dipublikasikan.
- 3) Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Haryanto, 2010

<sup>20</sup> *Ibid*, Rahmadi. hal. 21-24

mereka gunakan, dan sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan.

- 4) Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau berbagai sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya.
- 5) Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*). Sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*).
- 6) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.

Selain memiliki kelebihan, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

- 1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jikapun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

- 2) Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
- 3) Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasuskasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi
- 4) Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.
- 5) Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum pidana<sup>21</sup>.

**c. Bentuk-Bentuk Mediasi**

1) Mediasi di Pengadilan

Landasan formil adanya integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 154 RBg (*Rechreglement Biutengewesten*). Namun, untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasi-

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Rahmadi. hal. 27-28

kannya ke dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdiri dari 8 Bab dan 27 pasal. Adapun Bab tersebut yaitu : Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tahap Pra Mediasi, Bab III tentang Tahap Proses Mediasi, Bab IV tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi, Bab V tentang Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Bab VI tentang Kesepakatan di Luar Pengadilan, Bab VII tentang Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif, serta yang terakhir Bab VIII yaitu Penutup.

## 2) Mediasi di Luar Pengadilan

Proses mediasi di luar pengadilan pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi didasarkan pada pengalaman para praktisi. Oleh karenanya, pengetahuan tentang proses dan teknik-teknik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para praktisi mediasi.

Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akte perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatannya harus dilampiri dengan

kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat :

- a) Sesuai kehendak para pihak
- b) Tidak bertentangan dengan hukum
- c) Tidak merugikan pihak ketiga
- d) Dapat dieksekusi
- e) Dengan iktikad baik<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

# BAB 2

## SEKILAS PANDANG SULAMADAHA DAN TAKOME

### A. Sejarah Singkat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome

#### 1. Kelurahan Sulamadaha<sup>23</sup>

Sejarah singkat sebelum terbentuknya desa atau kelurahan Sulamadaha, pada jaman dahulu menurut cerita orang tua-tua adat Sulamadaha terbentuk dalam golongan 4 soa yakni, Soa Alafai, Soa Afu, Soa Tabanga dan Soa Buku Gila.

Seiring dengan perkembangannya dan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan melalui perjuangan yang panjang serta kegigihan dan keuletan parah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kekompakan masyarakat, akhirnya Sulamadaha dinyatakan resmi menjadi Desa pada tahun 1999 dimana pembentukan daerah kota madya Ternate. Kemudian desa Sulamadaha menjadi bentuk Kelurahan pada tahun 2000 yang dipimpin oleh bapak M. Nur Ibrahim, yang menjabat selama 10

---

<sup>23</sup> Sumber : Kantor Lurah Sulamadaha, tahun 2017

tahun, setelah itu digantikan dengan bapak Abdul Rajak pada tahun 2010, bapak Abdul Rajak menjabat selama 3 tahun dan di gantikan pada tahun 2013 oleh bapak Samsyudin Samad S.IP yang sampai sekarang menjadi lurah Kelurahan Sulamadaha.

## **2. Kelurahan Takome<sup>24</sup>**

Sejarah pembentukan Desa Takome pada tahun 1999 yang pada waktu itu adalah pembentukan daerah kota madya Ternate. Seiring dengan perkembangannya dan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan melalui perjuangan yang panjang serta kegigihan dan keuletan parah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kekompakan masyarakat, akhirnya Takome dinyatakan resmi menjadi Desa pada tahun 1999 dimana pembentukan daerah kota madya Ternate.

Kemudian desa Takome menjadi bentuk Kelurahan pada tahun 2000 yang yang menjabat menjadi lurah pada waktu masa itu adalah bapak Adelun Hamid menjalankan roda pemerintah kelurahan Takome sampai pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2005 terjadi transisi pemerintahan, dan pada tahun 2006 digantikan oleh bapak Dalik Gafur.SE menjadi lurah kelurahan Takome yang menjalankan roda pemerintah kelurahan Takome sampai pada tahun 2008. Dan selanjutnya di gantikan dengan bapak Hamid

---

<sup>24</sup> Sumber : Kantor Lurah Takome, tahun 2017

Muhammad.SE, yang sampai sekarang menjabat sebagai lurah kelurahan Takome.

## **B. Kondisi Wilayah Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome**

Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome berada dalam wilayah Kecamatan Ternate Barat yang pusat pemerintahannya berada di Sulamadaha. Luas wilayah Kelurahan Sulamadaha yaitu 2500 meter, dan panjang kelurahan 3000 meter, sedangkan luas wilayah kelurahan Takome yaitu berjumlah keseluruhan 500 hektar. Adapun batas-batas wilayah yakni sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Kelurahan Sulamadaha berbatasan dengan kelurahan Sulamadaha
2. Sebelah Selatan Kelurahan Sulamadaha berbatasan dengan kelurahan Tabanga
3. Sebelah Barat Kelurahan Sulamadaha berbatasan dengan kebun rakyat dan gunung gamalama
4. Sebelah Timur Kelurahan Sulamadaha berbatasan dengan laut Ternate

Sedangkan kelurahan Takome merupakan salah satu kelurahan yang tidak jauh berbeda dengan kelurahan Sulamadaha yang ada di Kecamatan Ternate Barat yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Kelurahan Takome berbatasan dengan Kelurahan Loto
2. Sebelah Selatan Kelurahan Takome berbatasan dengan kelurahan Sulamadaha
3. Sebelah Timur Kelurahan Takome berbatasan dengan kebun rakyat dan gunung gamalama

4. Sebelah Barat Kelurahan Takome berbatasan dengan laut Ternate

Layaknya kelurahan-kelurahan lainnya di wilayah Kota Ternate, secara administratif kelurahan Sulamadaha di bagi atas 8 Rukun Tetangga (RT), dan kelurahan Takome pun demikian pula layaknya, ditinjau secara administratif Kelurahan Takome di bagi atas 4 Rukun Tetangga (RT).

### C. Kondisi Demografi Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome

Jumlah penduduk dari Kelurahan Sulamadaha tersebut dari data pada tahun 2016 adalah 1.744 jiwa, dengan jumlah 519 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan jumlah penduduk dari kelurahan Takome berdasarkan dari data pada tahun 2016 adalah 978 jiwa, dengan jumlah 307 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan jenis kelamin kedua kelurahan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1 Jumlah Peduduk Kelurahan Sulamadaha Berdasarkan Skala Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016**

Skala Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-5	115	120	235
6-12	125	79	204
12-20	110	102	212
20-35	224	150	374
35-60	250	158	408
60-80	146	165	311
<b>Jumlah</b>	<b>970</b>	<b>774</b>	<b>1.744</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Sulamadaha Tahun 2017*

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Takome  
Berdasarkan Skala umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016**

<b>Skala Umur (th)</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
0-4	34	37	71
5-9	48	49	97
10-14	61	46	107
15-19	55	62	117
21-24	50	43	93
25-29	36	44	80
30-34	43	52	95
35-39	35	33	68
40-44	33	38	71
45-49	23	23	46
50-54	27	16	43
55-59	14	16	30
60-64	16	9	25
65-69	6	5	11
70>	10	14	24
<b>Jumlah</b>	<b>491</b>	<b>487</b>	<b>978</b>

*Sumber : Kantor Kelurahan Takome Tahun 2017*

Dari data tabel 1 dan 2 di atas, menggambarkan bahwa jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Sulamadaha lebih banyak dari penduduk Kelurahan Takome, dengan jumlah 1.744 jiwa yang terbagi atas laki-laki berjumlah 970 jiwa dan perempuan berjumlah 774 yang tersebar di 8 RT. Sedangkan jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Takome berjumlah 978 jiwa yang terbagi atas laki-laki berjumlah 491 jiwa dan perempuan berjumlah 487 jiwa serta tersebar di 4 RT.

## **D. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome**

Masyarakat Sulamadaha dan masyarakat Takome tergolong masyarakat yang heterogen. Hal ini dilihat dari faktor sistem perkawinan. Terjadi perkawinan silang antara beberapa anggota masyarakat setempat dengan masyarakat luar. Pola perilaku masyarakat umumnya terbuka dengan pola dan perilaku masyarakat lain.

### **1. Aspek Ekonomi**

Kehidupan ekonomi masyarakat Sulamadaha dan masyarakat Takome beragam. Dapat dilihat dari keberagaman pekerjaan dan pendapatan. Pada konteks kelas social, bidang ekonomi menjadi sebuah institusi penting sasaran masyarakat umumnya dalam status sosialnya. Uang menjadi ukuran dalam stratifikasi social masyarakat. Sebuah keluarga atau individu yang memiliki modal uang atau barang yang cukup mendapat posisi yang paling teratas. Stratifikasi social masyarakat, di golongan tiga kelas. Kelas masyarakat ekonomi atas, kelas masyarakat ekonomi menengah, dan kelas ekonomi masyarakat bawah. Tidak ada masyarakat pada kelas ekonomi dibawah garis kemiskinan, masyarakat pada ekonomi kelas bawah sangat kecil jumlahnya, begitupun pada masyarakat ekonomi atas. Yang menjadi mayoritas adalah masyarakat ekonomi menengah.

Tingkat konsumsi masyarakat dari kedua tersebut bisa dibilang tinggi. Kepemilikan tempat tinggal masyarakat, mayoritas telah permanen, semi permanen dan tidak permanen. Mata pencarian pun beragam ada yang berwiraswasta, petani dan nelayan.

## **2. Pendidikan**

Kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan, mendorong para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan kesadaran untuk menghadapi dunia global maka seorang anak harus menguasai ilmu pengetahuan. Sepintas bahwa pendidikan formal berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja di sektor formal.

Olehnya itu orientasi masyarakat umumnya adalah untuk mengeyam pendidikan formal maka akan membuka jalan untuk menjadi tenaga kerja pada instansi pemerintah yang telah ada. Dengan mengeyam pendidikan yang lebih tinggi, maka akses kedunia birokrasi semakin mudah dan dengan itu maka dapat merubah kelas ekonomi keluarga dan individu tersebut. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dunia pendidikan, pemerintah telah membangun 1 Sekolah Dasar Negeri untuk kelurahan Sulamadaha dan 1 Sekolah Dasar Negeri untuk kelurahan Takome.

## **3. Agama**

Keragaman masyarakat kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Takome dapat dilihat dari sisi lain, namun dalam sisi agama masyarakat dari kedua kelurahan tersebut hanya memeluk satu agama. Secara keseluruhan masyarakat kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Takome memeluk agama Islam. Kepemilikan tempat ibadah pun terdapat pada tiap-tiap Kelurahan. Selain itu juga, kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Takome memiliki sebuah Taman Pendidikan Qur'an yang dalam penerimaan.

Dalam keseharian, masyarakat dari kedua Kelurahan tersebut menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hamba Tuhan yang shaleh selayaknya umat islam yang lain, dengan menunaikan perintah-perintah agama. Dalam menjalankan perintah agama, masyarakat kelurahan Sulamadaha dan kelurahan Takome menjalankannya sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Selain mendirikan shalat, sebagian masyarakat dengan kemampuan materi dan mentalnya.

**Tabel 3 Prasarana Ibadah Kelurahan Sulamadaha**

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 Unit
2	Mushallah	2 Unit

*Sumber: Hasil Observasi Tahun 2017*

**Tabel 4 Prasarana Ibadah Kelurahan Takome**

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 Unit
2	Mushallah	3 Unit

*Sumber: Hasil Observasi Tahun 2017*

#### 4. Budaya

Walaupun dalam tingkat Pendidikan masyarakat kedua Kelurahan tersebut telah banyak memiliki anggota masyarakat yang menempuh Pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi dan telah banyak mengakses dunia modern dan juga dalam hal keagamaan masyarakat sangat taat pada ajaran

agama, namun disisi lain kepercayaan budaya dan leluhur masih sangat kental pada diri masyarakat.

Sebagian masyarakat kedua kelurahan melakukan ritual dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Ritual Cakalele merupakan salah satu contoh dari praktek dan ritual budaya masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan masyarakat Kelurahan Takome.

## 5. Pengetahuan Dan Keyakinan

Kehidupan masyarakat dari kedua kelurahan yang telah tersentuh dengan perkembangan dunia modern membuat anggota masyarakat berlomba-lomba mengejar tuntutan jaman. Dari tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa telah banyak anggota masyarakat yang dalam tingkat pemahaman terhadap ilmu pengetahuan bisa di bilang lumayan.

Perlu dilihat disini bahwa walau tersentuh dengan perkembangan dunia modern, pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih sangat kental tertanam dalam individu-individu. Pengetahuan yang dimaksud yaitu pemahaman terhadap tradisi dan kepercayaan leluhur (*orang tua-tua dulu*). Warisan leluhur (*orang tua-tua dulu*) yang berbentuk materi (fisik) maupun non materi menjadi sandaran dan kekuatan pengetahuan masyarakat, yang kemudian ini menjadi pengetahuan lokal masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Warisan fisik yang dimaksud misalnya Karamat yang merupakan dan peninggalan leluhur (*orang tua-tua dulu*).

Pengetahuan dan keyakinan yang bersumber dari leluhur di kalangan masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome masih sangat

tinggi. Baik dari ciri fisiknya yang memiliki nilai keberkahan, maupun letak atau arah kiblat merupakan sebuah pemahaman dan pengetahuan yang diyakini tingkat kebenarannya adalah seratus persen. Dalam pemahaman masyarakat bahwa, apa yang telah di warisi oleh *orang tua-tua* merupakan sesuatu yang baik dan benar untuk *anak cucu*. Jangan sekali-kali menentang, yang dalam pengalaman intersubyektif akan mendapat petaka bagi yang membengkok.

# BAB 3

## PENYEBAB SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah<sup>25</sup>.

Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada

---

<sup>25</sup> Achmad Chulaemi, 1992. Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP. hal. 9

menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah<sup>26</sup>.

Eksistensi tanah pada prinsipnya untuk kehidupan manusia dan manusia mempunyai kemauan untuk memiliki tanah, dengan memiliki tanah tentunya manusia atau masyarakat mempergunakannya demi kesejahteraan hidupnya. Tanah dalam wilayah suatu negara dapat disebut dengan tanah negara, sedangkan tanah yang dikelola oleh masyarakat adat disebut dengan tanah ulayat. Dengan demikian, tanah pada prinsipnya dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat dan negara harus menjamin semua warga negara untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan pemanfaatannya dan tanah bukan untuk dirusak.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan istilah tanah negara, tetapi menurut Pasal 33 ayat (3). Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pada tahun 1960, juga tidak ditemukan sama sekali istilah tanah negara. Hanya, menurut Pasal 2. UUPA :

---

<sup>26</sup> Nurhasan Ismail, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung.

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pengertian tanah negara ditemukan dalam PP No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah negara, Pasal 1 huruf a. tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara. Menurut Pasal 2, Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Selain tanah negara juga ada tanah ulayat. Pasal 2 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan

dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

Definisi tanah ulayat terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (“Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999”), yang menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Tanah ulayat (hak kolektif/*beschikkingsrecht*) sebagai *“tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.”*<sup>27</sup>

Tanah adat merupakan bagian dari tanah ulayat, sehingga dalam pengelolaan tanah/lahan yang dilakukan oleh warga hanya untuk hak pakai dan bukan atas kepemilikan secara resmi. Olehnya itu, warga tidak mempunyai hak penuh untuk menjual lahan yang diberikan karena suatu jikalau Sultan ingin membangun kawasan itu bakal diambil alih kembali tanah yang diberikan ke warga itu. Namun jikalau terjadi pembangunan di kawasan tanah adat, harus mendapatkan ijin dari Pihak Kesultanan.

---

<sup>27</sup> Putu Oka Ngakan *et.al* dalam buku *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*. hal. 13.

Permasalahan tanah adat di wilayah Kesultanan Ternate menjadi fokus penelitian ini, sehingga temuan yang ditargetkan dapat tercapai. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa tapal batas antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome dikarenakan (1) Batas Sejarah Diabaikan : Pilihan 3 Opsi Disoal, dan (2) Perebutan *resource* Di Tapal Batas.

#### **A. Batas Sejarah Diabaikan : Pilihan 3 Opsi Disoal**

Berdasarkan sejarah (historis) Kesultanan Ternate<sup>28</sup>, wilayah kampung Sulamadaha-Takome<sup>29</sup> diapit oleh kampung Soa Toma'afu<sup>30</sup> yang batas wilayahnya mulai dari mari lamo<sup>31</sup> berbatasan dengan kampung Sulamadaha sampai pada mari dopo-dopo<sup>32</sup> berbatasan dengan kampung Takome. Selain itu juga, kampung Soa Toma'afu merupakan warga yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat kesultanan Ternate. Di tahun 1960-an, terjadi bencana alam; gunung Gamalama meletus hingga mengeluarkan erupsi dan lahar panas. Dahsyatnya letusan gunung Gamalama sehingga lahar panas mengalir sampai pada seluruh wilayah kampung Soa Toma'afu dan merusak rumah pemukiman warga.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara Bpk. H. Ridwan Dero selaku *Jo Qadhi* (Pimpinan Mahkamah Syariah/MA) Kesultanan Ternate, pada tanggal 04 Juni 2017

<sup>29</sup> Warga masyarakat yang berasal dari Sula-Sanana (Non Pribumi/Pendatang)

<sup>30</sup> Warga masyarakat asli Ternate (Pribumi)

<sup>31</sup> *Mari Lamo* artinya tapal batas berdasarkan batu besar

<sup>32</sup> *Mari Dopo-dopo* artinya tapal batas berdasarkan hasil tanam batu

Melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, maka seluruh warga masyarakat Soa Toma'afu akhirnya mengungsi dan berniat untuk tidak kembali lagi ke kampung asalnya. Mengungsi dan sekaligus berpindah tempat tinggal dan tersebar di beberapa kampung<sup>33</sup> pada saat itu dalam wilayah Ternate. Kampung Soa Toma'afu menjadi kampung yang mati dan tanpa penghuni yang diakibatkan lahar panas gunung Gamalama, sehingga kampung dan tanahnya tidak lagi dihiraukan untuk tempat tinggal dalam kehidupan sehari-hari.

Demi perluasan pemukiman warga masyarakat Sulamadaha-Takome, akhirnya di tahun 1960-an masing-masing kampung Sulamadaha-Takome mulai menguasai kampung Soa Toma'afu dan mengklaim batas wilayah kampung berdasarkan kemauan sendiri. Penguasaan tanah kampung Soa Toma'afu yang dilakukan Sulamadaha-Takome pada ujungnya terjadi perang diantara kedua kampung tersebut, dan kampung Takome berhasil memukul mundur pasukan Sulamadaha serta memasang tapal batas wilayahnya yang disebut dengan *Tabadiku Tui*<sup>34</sup>. Akan tetapi pihak Sulamadaha merasa dirugikan dan tidak setuju dengan tapal batas yang ditentukan pihak Takome, kemudian Sulamadaha memasang tapal batas wilayah di pohon buah yakis (Jambu Monyet).

---

<sup>33</sup> Kulaba, Tabanga, Tobolo, Tubo, Salero, dan Soa-Sio


<sup>34</sup> *Tabadiku Tui* Artinya bambu tui, bambu yang ditanjapkan oleh Kapita Takome pada tanah yang menunjukkan tapal batas

Perbedaan versi mengenai tapal batas wilayah kampung serta terjadinya saling klaim mengenai tapal batas wilayah Sulamadaha-Takome berdasarkan pendapat masing-masing, maka kampung Sulamadaha-Takome sepakat dengan batas wilayah ditetapkan di kelapa dua. Tapal batas yang telah disepakati bersama yakni di kelapa dua<sup>35</sup> mendapat persetujuan dari pihak Kesultanan Ternate, sehingga Sultan Ternate tidak mempunyai keinginan untuk mengintervensi secara mendalam masalah tapal batas. Hal ini dikarenakan menurut pandangan Sultan<sup>36</sup> kampung Sulamadaha-Takome berada pada wilayah tanah kesultanan, Sulamadaha-Takome bersaudara, hidup bersama-sama dan dalam pengelolaan (penggarapan) lahan tanah kesultanan juga harus bersama-sama dan tidak boleh satu sama lain mengklaim lahan tanah kesultanan. Untuk meminimalisir tindakan yang memicu terjadinya konflik antara warga, maka pihak Kesultanan Ternate menawarkan pilihan 3 opsi mengenai tapal batas. Berikut peta wilayah tapal batas yang diperebutkan antara Sulamadaha-Takome dan tawaran dari pihak Kesultanan Ternate, yakni :

---

<sup>35</sup> Tapal batas kelapa dua bagian dari tapal batas wilayah kampung Sulamadaha-Takome berdasarkan sejarah (historis) sehingga menjadi satu petunjuk dalam penentuan tapal batas diantara kedua kampung tersebut.

<sup>36</sup> Hasil wawancara Bpk. H. Ridwan Dero selaku *Jo Qadhi* (Pimpinan Mahkamah Syariah/MA) Kesultanan Ternate, pada tanggal 04 Juni 2017



Sumber : Jo Qadhi Kesultanan Ternate, 2017

Berdasarkan peta wilayah tapal batas di atas, dapat digambarkan bahwa pihak Kesultanan Ternate telah menawarkan pilihan 3 (tiga) opsi tapal batas terhadap warga masyarakat Sulamadaha dan Takome. Pilihan 3 opsi tersebut dengan maksud supaya kedua kelurahan harus mencapai titik kesepakatan yang ditawarkan pihak Kesultanan Ternate, adapun pilihan 3 opsi antara lain :

1. Batas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagian Utara Kelurahan Takome dan Tapal Batas Distrik Buah Yakis di bagi dua antara Sulamadaha dan Takome
2. Jalan Masuk JIKO MALAMO di bagi dua antara Sulamadaha dan Takome, dan
3. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di bagi dua antara Sulamadaha dan Takome.

Meskipun sudah ada pilihan 3 opsi tapal batas wilayah yang telah ditawarkan pihak Kesultanan Ternate, Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome

tetap tidak setuju dan pilihan 3 opsi masih dipersoalkan karena Sulamadah-Takome tetap mengklaim batas wilayahnya. Maka di tahun 2015 kembali terjadi sengketa tapal batas Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome yang berujung pada bentrok diantara warga Sulamadaha-Takome. Munculnya sengketa tapal batas berawal dari pengelolaan TPA dan Pantai Jiko Malamo yang dikelola secara sepihak oleh warga Sulamadaha dan bahkan mengklaim TPA dan Jiko Malamo masuk dalam wilayah Sulamadaha yang berdasarkan pada penetapan distrik Kota Praja Ternate tahun 1960 Buah Yakis (Jambu Monyet). Berikut tabel klaim tapal batas antara Kelurahan Sulamadaha dengan Kelurahan Takome sebagai berikut :

**Tabel 5 Klaim Tapal Batas Menurut Versi Kelurahan Sulamadaha-Takome**

No	Nama Kelurahan	Klaim Tapal Batas
1	Pihak Sulamadaha	Buah Yakis (Jambu Monyet), penetapan distrik Kota Praja Ternate 1960
2	Pihak Takome	Kelapa Dua, batas sejarah yang disepakati bersama

*Sumber : Analisa Hasil Penelitian, 2017*

Padahal, jika mengacu pada historis dan nyemo-nyemo<sup>37</sup> Kesultanan Ternate, maka dalam pengelolaan lahan kesultanan harus secara bersama-sama (Sulamadaha-Takome). Melalui realitas yang terjadi, maka pihak Takome merasa dirugikan dan menuntut


---

<sup>37</sup> *Nyemo-nyemo* diartikan “arahan atau petunjuk dari kesultanan”

supaya tapal batas wilayah Sulamada-Takome dikembalikan berdasarkan sejarah (tapal batas kelapa dua), dengan tujuan agar pengelolaan TPA dan Pantai Jiko Malamo sepenuhnya dikelola oleh warga Takome yang dikarenakan masuk dalam batas wilayah Takome. Alasan yang mendasar dari kelurahan Takome supaya tapal batas harus berdasarkan sejarah dan mengklaim bahwa TPA dan Jiko Malamo masuk dalam wilayah Takome dikarenakan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 terjadinya proses pembayaran Lahan TPA yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembayaran Pembebasan Lahan untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate<sup>38</sup>. Lebih jelas dapat dilihat pada berita acara pembayaran pembebasan lahan, yaitu :

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid Muhammad selaku Lurah Takome, pada tanggal 04 Juni 2017


**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jln. Yos Sudarso Telp. (0921) 22093 No.FAX 24698 Ternate

---

**BERITA ACARA**  
**PEMBAYARAN PEMERIHASAN LAHAN UNTUK LOKASI TEMPAT**  
**PEMBUANGAN AKHIR (TPA) DI KELURAHAN TAKOME**  
**KECAMATAN PULAU TERNATE**  
 NOMOR : 593.03/06/2008

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan (19-08-2008), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Drs. H. MUDAFFAR SIAH, sm. HK**  
 Dalam hal ini sebagai Pemilik Tanah, bertindak untuk dan atas nama pemilik lahan dan keluarganya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DRS. IRWAN M. SALEH**  
 selaku Ketua Pengantar Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 02.A/H/Kota-Ter/2008 Tanggal 02 Januari Tahun 2008 Tentang Penunjukan Para Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate sebagai Ketua Pengantar Anggaran Tahun 2008, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** bersedia menyerahkan Tanah miliknya yang berlokasi di Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan pemenuhan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.158.000.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) termasuk PPh 5%.

Dengan menyetujui Pembayaran Pembebasan Lahan dengan cara dan lokasi seperti tersebut di atas, maka tanah tersebut tidak lagi merupakan Hak Milik Bepas Drs. H. MUDAFFAR SIAH sm. HK (Pemilik Tanah) atas namanya sendiri dan keluarganya dan secara Yuridis Formal menjadi Hak Milik PEMERINTAH KOTA TERNATE.


...dan Berita Acara pembayaran Ganti Rugi Tanah atas nama Bepas Drs. H. MUDAFFAR SIAH sm. HK (Pemilik), yang terletak di Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate dengan Pemerintah Kota Ternate ini ditandatangani 2 (dua) orang: Pihak dan Tanah tersebut diatas, yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani oleh **CAMAT PULAU TERNATE, LURAH TAKOME, LURAH SELAMADARIA** serta ditetapi oleh **SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE** selaku Ketua Panitia Pengantar Tanah untuk kepentingan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

**PIHAK PERTAMA**  
**PEMILIK TANAH**



**Drs. H. MUDAFFAR SIAH, sm. HK**

**PIHAK KEDUA**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**DRS. IRWAN M. SALEH**  
Np. 010.249.014

**SAKSI I**  
**CAMAT PULAU TERNATE**



**BAHUK GAFIR, SE**  
Np. 008.967.975

**SAKSI II**  
**LURAH TAKOME**



**HAMBAH MAMAH, SE**  
Np. 010.249.014

**SAKSI III**  
**LURAH SELAMADARIA**



**SEWER TERBAHM**  
Np. 010.249.014

Menyetujui  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE**  
 Selaku Ketua Pengantar Tanah



**H. IRWAN M. SALEH, SILIHI**  
Np. 038.083.889

**Sumber : Lurah Takome, 2017**

Berdasarkan berita acara tersebut, sangat jelas telah terjadi transaksi pembayaran pembahasan lahan untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di Kelurahan Takome. Dalam transaksi tersebut, pihak pertama Drs. H. Mudaffar Sjah, sm. HK sebagai pemilik tanah, bertindak untuk dan atas nama pemilik lahan dan keluarganya sepakat menyerahkan tanah miliknya yang berlokasi di Kelurahan Takome Kecamatan Kecamatan Pulau Ternate kepada pihak kedua Drs. Irwan M. Saleh selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merujuk pada Keputusan Walikota Ternate bersedia memberikan pembayaran kepada pihak pertama sebesar Rp. 158.000.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) termasuk PPh 5%. Melalui proses pembayaran, maka secara Yuridis Formal lahan dimaksud menjadi Hak Milik Pemerintah Kota Ternate.

Dasar bukti berita acara pembayaran pembebasan lahan untuk TPA dengan Nomor:593.83/36/2008, disaksikan oleh beberapa orang<sup>39</sup> yakni Camat Pulau Ternate, Lurah Takome, Lurah Sulamadaha dan disetujui Sekretaris Daerah Kota Ternate, maka secara tegas TPA dan Jiko Malamo berada pada wilayah Takome. Tuntutan warga Kelurahan Takome agar tapal batas berdasarkan sejarah, mendapat resistensi dari warga Kelurahan Sulamadaha dan bahkan Sulamadaha menuntut agar tapal batas wilayah Sulamadaha berada di mari dopo-dopo<sup>40</sup>. Kondisi saling klaim tapal batas wilayah diantara kedua kelurahan, masih tetap berlanjut hingga sampai sekarang. Pada akhirnya batas sejarah yang telah disepakati bersama kemudian diabaikan dan pilihan 3 opsi yang disengketakan menjadi persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama; baik antara kedua kelurahan maupun melibatkan pihak kesultanan Ternate dan Pemerintah Kota Ternate.

Sengketa tapal batas antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome selain disebabkan saling klaim tapal batas dan mengabaikan batas-batas sejarah Kesultanan Ternate, sengketa juga disebabkan karena perebutan *resource* yang berada di tapal batas kedua kelurahan. Saling klaim batas wilayah antara kelurahan Sulamadaha-Takome dikarenakan di wilayah

---

<sup>39</sup> Bapak Dalik Gafur selaku Camat Pulau Ternate, Hamid Muhammad selaku Lurah Takome, M. Nur Ibrahim selaku Lurah Sulamadaha dan H. Burhan Abdurahman selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate

<sup>40</sup> *Mari Dopo-dopo* terletak di jembatan dekat kelurahan Takome

tapal batas tersebut terdapat kue<sup>41</sup> sehingga kedua kelurahan mempunyai keinginan untuk menguasai dan mengambil alih sepenuhnya kue tersebut<sup>42</sup>. Dengan demikian, perebutan sengketa tapal batas di Kelurahan Sulamadaha dengan Kelurahan Takome disebabkan perebutan *resource* yang berada di wilayah tapal batas yang disengketakan.

## **B. Perebutan Resource di Tapal Batas**

### **1. TPA Lahan Ekonomi Warga**

Kebutuhan akan ekonomi mengharuskan masyarakat untuk mencari rezeki di berbagai tempat, yang dianggap menjadi lahan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi berhubungan langsung dengan urusan “isi perut” sehingga masyarakat mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi segala keinginan yang dibutuhkan. Lokasi tapal batas yang disengketakan sesungguhnya terdapat berbagai *resource* ekonomi yang dapat menjanjikan warga dan mempunyai pendapatan cukup besar, salah satunya *resource* ekonomi yakni di lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat barang bekas yang tidak dipakai atau tidak dipergunakan kemudian dibuang sehingga disebut dengan barang rongsokan. Melihat kondisi barang-

---

<sup>41</sup> Kue dimaksudkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pantai Jiko Malamo, kedua tempat tersebut memiliki nilai ekonomi.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hamid Muhammad selaku Lurah Takome, pada tanggal 04 Juni 2017

barang yang telah dibuang di lokasi TPA, maka sebagian warga masyarakat disekitaran TPA berusaha mengumpulkannya dan memanfaatkan barang-barang tersebut untuk dijual kepada pengepul. Melalui pengumpulan barang-barang rongsokan yang dilakukan pemulung, sudah tentunya memiliki nilai jual ekonomi yang tergolong cukup tinggi harganya.

Pada masyarakat Sulamadaha dan Takome, tapal batas kelurahan terkait erat dengan nilai ekonomi yang diperoleh warga. Dengan mengumpulkan bekas botol aqua misalnya, pendapatan yang diterima warga Sulamadaha dalam sebulan dapat mencapai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Karenanya, warga Sulamadaha menolak keterlibatan warga Takome masuk dalam wilayah tempat pengelolaan sampah<sup>43</sup>.

Namun pada tahun 2017, pendapatan pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hasil dari mengumpulkan barang-barang bekas atau rongsokan ; bekas botol, besi, alumenium dalam sebulan mencapai Rp. 3.000.000,- Rp. 5.000.000,- dan bahkan sampai mencapai Rp. 7.000.000,-<sup>44</sup>. Dengan pendapatan pemulung yang cukup besar setiap bulannya, menjadikan TPA sebagai lahan ekonomi warga disekitar wilayah TPA. Namun, yang menjadi pemulung disekitaran TPA adalah warga masyarakat

---

<sup>43</sup> Thamrin Husain, 2015 Kebijakan Pemerintah Menjadi Sumber Konflik Tapal Batas, diakses melalui <http://portal.malutpost.co.id/en/pro-public/item/5249-maluku-utara-darurat-konflik-batas-wilayah>

<sup>44</sup> Sumber : Analisa Hasil Penelitian, 2017

Kelurahan Sulamadaha, sedangkan warga masyarakat Kelurahan Takome tidak dilibatkan untuk mencari rezeki di lokasi TPA, tidak terlibatnya warga masyarakat Kelurahan Takome dikarenakan lokasi TPA dikuasai sepenuhnya oleh warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha.

Perebutan *resource* ekonomi di lahan TPA disebabkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori kebutuhan atau kepentingan manusia<sup>45</sup> yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tapal batas. Teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

## **2. Jiko Malamo, Pariwisata Menjanjikan**

Kota Ternate merupakan kota bahari yang wilayahnya dikelilingi lautan dan disepanjang bibir

---

<sup>45</sup> Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hal. 10

pantai terdapat berbagai potensi-potensi tempat pariwisata. Potensi tempat wisata di Kota Ternate semakin hari semakin berkembang dan selalu mengunggulkan berbagai keindahan panorama bahari yang indah dan mempesona. Salah satu tempat wisata yang lagi trend di Kota Ternate yakni hadirnya tempat wisata Jiko Malamo yang terletak di wilayah tanah Adat Kesultanan Ternate dan sekarang menjadi wilayah Kecamatan Ternate Barat.

Jiko Malamo bagian dari tempat wisata pantai yang memiliki panorama yang indah, elok dan juga mempunyai tempat yang sangat strategis untuk tempat berkumpul/rekreasi dalam mengisi liburan bersama keluarga dan teman-teman. Selain itu juga, Jiko Malamo salah satu tempat batobo<sup>46</sup> yang menarik karena mempunyai pantai yang sangat alami dan masih terjaga kelestariannya, terumbuh karang yang indah dan air laut yang tenang membuat daya tarik tersendiri buat wisatawan baik lokal, nasional maupun mancanegara. Berikut gambar tempat wisata Jiko Malamo di Kota Ternate yaitu :

---

<sup>46</sup> *Batobo* artinya mandi atau permandian



*Sumber : Hasil Dokumentasi, 2017*

Meskipun pantai Jiko Malamo sebagai tempat wisata favorit bagi masyarakat Kota Ternate. Kehadiran Jiko Malamo ternyata menimbulkan kontroversi dikalangan warga masyarakat di sekitaran Jiko Malamo. Kontroversi bermula dari adanya rencana pembuatan jalan<sup>47</sup> menuju Jiko Malamo yang menjadi tempat pelabuhan antar pulau yakni Ternate

---

<sup>47</sup> Jalan menuju Jiko Malamo dalam proses pelaksanaannya atas kerjasama Pemerintah Kota Ternate dengan Bpk. Adam Marsaoly sebagai pengusaha/pebisnis ternama Maluku Utara.

ke pulau Hiri. Awalnya rencana pembuatan jalan ke Jiko Malamo mendapat perlawanan dari warga Takome yang tidak setuju dengan jalan dimaksud, karena dengan pembuatan jalan maka secara langsung menggusur lahan perkebunan mereka yang selama bertahun-tahun menggarap lahan disekitaran Jiko Malamo.

Posisi geografis Jiko Malamo terletak pada tanah adat wilayah Kesultanan Ternate, maka pihak Kesultanan Ternate pun tidak setuju pembuatan jalan menuju ke Jiko Malamo. Hal ini, dikarenakan ikhtiar dari pihak Kesultanan jikalau tetap dilaksanakan pembuatan jalan maka suatu saat nanti pasti akan terjadi perselisihan dan pertikaian dikalangan masyarakat adat Sulamadaha-Takome<sup>48</sup>, sehingga atas nyemo-nyemo<sup>49</sup> dari Kedaton Kesultanan Ternate maka fanyira<sup>50</sup> Sulamadaha memasang patok<sup>51</sup> di tempat pembuatan jalan dengan tujuan rencana pembuatan jalan tersebut dilarang dan harus dihentikan.

Walaupun terjadi penolakan dari beberapa pihak, pembuatan jalan menuju Jiko Malamo tetap dikerjakan dan pada akhirnya jalan tersebut telah

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Masud Yusuf selaku fanyira Sulamadaha, pada tanggal 03 Juni 2017

<sup>49</sup> *Nyemo-nyemo* diartikan "arahan atau petunjuk dari kesultanan".

<sup>50</sup> *Fanyira* diartikan "tokoh adat setempat"

<sup>51</sup> Patok dimaksudkan tanda batas yang diikatkan kain warna merah. Simbol dimaksudkan agar pembuatan jalan dilarang dan harus dihentikan.

selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan masyarakat untuk menuju ke pelabuhan Jiko Malamo. Setelah selesai pembuatan jalan menuju Jiko Malamo, muncul lagi permasalahan baru yakni sengketa lahan perkebunan antar warga Sulamadaha-Takome yang berada di kawasan Jiko Malamo. Masalah sengketa lahan perkebunan terjadi antara individu dengan individu<sup>52</sup>, masalah yang dipersoalkan mengenai status kepemilikan lahan perkebunan masing-masing dan tetap saling klaim masalah lahan yang diperebutkan.

Kondisi supaya tidak memburuk dan tidak terjadi lagi bentrok susulan diantara warga masyarakat Sulamadaha-Takome, maka pihak kelurahan Sulamadaha berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa lahan perkebunan. Namun upaya yang dilakukan pihak kelurahan tersebut tidak berhasil dan tidak menemui kesepakatan, sehingga pada akhirnya pihak kelurahan mempersilahkan masalah sengketa lahan perkebunan diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan)<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Individu dengan individu dimaksudkan 2 orang warga Sulamadaha memperebutkan lahan perkebunan di sekitar Jiko Malamo. Kedua orang tersebut, dimana satunya berasal dari masyarakat sulamadaha dan yang satunya lagi masyarakat bertempat tinggal di Sulamadaha namun orang tuanya itu berasal dari Takome.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsyudin Samad selaku Lurah Sulamadaha, pada tanggal 03 Juni 2017

Permasalahan Jiko Malamo merupakan masalah yang kompleks, karena lokasi Jiko Malamo bertepatan digaris tapal batas yang sementara disengketakan antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Perebutan lahan Jiko Malamo antara Sulamadaha-Takome dikarenakan tempat pariwisata tersebut menjanjikan bagi pendapatan warga yang dibidang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6 Pendapatan Warga di Tempat Pariwisata  
Jiko Malamo**

No	Jenis Pendapatan Warga	Pendapatan per bulan (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Parkir Masuk Mobil dan Motor	Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,-	Pendapatan tergantung pengunjung dan biasanya pengunjung padat di hari libur (sabtu-minggu)
2	Pedagang Makanan	Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000	
3	Sewa Pelampung	Rp. 750.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	
4	Sewa Perahu Bot	Rp. 900.000,- s/d Rp. 1.200.000,-	

Sumber : Analisa Hasil Penelitian, 2017

Dari data pada tabel 6 di atas, menggambarkan bahwa tempat pariwisata Jiko Malamo memiliki nilai *resource* yang cukup besar bagi pendapatan warga

yang mengelola tempat wisata Jiko Malamo. Namun, menariknya lagi dalam pengelolaan tempat wisata Jiko Malamo baik sebagai tukang parkir, pedagang makanan, penyedia pelampung dan bahkan pengemudi perahu bot hanya warga masyarakat Sulamadaha dan warga masyarakat Takome tidak dilibatkan dalam pengelolaan tempat wisata tersebut. Merasa tidak dilibatkan, sehingga warga Takome tetap menuntut sengketa tapal batas cepat diselesaikan dan harus merujuk pada kesepakatan sejarah<sup>54</sup>.

Jika penyelesaian sengketa tapal batas merujuk pada batas sejarah, maka tentunya wilayah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan Jiko Malamo masuk dalam wilayah Takome dan pada akhirnya TPA dan tempat wisata Jiko Malamo dikelola oleh sepenuhnya warga Takome<sup>55</sup>. Akan tetapi warga Sulamadaha tidak setuju jikalau pengelolaan wisata Jiko Malamo diambil alih warga Takome dan bahkan tetap bersikukuh batas wilayah Sulamadaha berdasarkan tapal batas pada pohon buah yakis (Jambu Monyet). Perebutan *resource* sebagaimana dijelaskan, tentunya menjadi permasalahan yang mendasar sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa tapal batas yang benar-benar arif dan bijaksana serta tanpa merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

---

<sup>54</sup> Batas sejarah terletak di kelapa dua

<sup>55</sup> Hasil wawancara Bpk. H. Ridwan Dero selaku *Jou Qadhi* (Pimpinan Mahkamah Syariah/MA) Kesultanan Ternate, pada tanggal 04 Juni 2017

### 3. Perebutan Pusat Kecamatan, Siapa yang Layak

Kecamatan bagian dari wilayah pemerintahan yang cenderung melayani kepentingan masyarakat dalam wilayah tertentu. Maka dari itu, kecamatan seringkali menjadi sorotan dalam penetapan ibukota kecamatan. Keberadaan kecamatan dalam sistem pemerintahan di Indonesia sudah cukup lama<sup>56</sup>, bahkan lebih tua dari usia Republik Indonesia. Kecamatan baik sebagai sebuah entitas maupun sebuah organisasi telah mengalami pasang naik dan pasang surut dalam menjalankan perannya sebagai agen kekuasaan maupun dalam rangka melayani masyarakat. Sebagai intitusi pelaksana asas dekonsentrasi. Camat menjadi pengawal berjalannya program-program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di kecamatan<sup>57</sup>.

Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome berada pada wilayah Kecamatan Pulau Ternate yang ibukota kecamatannya terletak di Jambula. Rental kendali dari aspek pelayanan, maka kedua kelurahan tersebut sangat jauh dari pusat ibukota kecamatan. Padahal masih ada beberapa kelurahan<sup>58</sup> yang menginginkan pelayanan pemerintah harus lebih

---

<sup>56</sup> Masa pemerintahan Hindia-Belanda, kecamatan yang disebut sebagai *onderdistrict*, mempunyai tugas membantu kepala distrik (wedana) untuk menjalankan fungsi penegakan hukum dan aturan.

<sup>57</sup> Sadu Wasistiono, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Penerbit Fokusmedia, Bandung. hal. 200

<sup>58</sup> Terdapat 7 Kelurahan yakni Kelurahan Sulamadaha, Takome, Kulaba, Togafo, Bula, Tobololo, dan Loto

dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan pada masyarakat lebih efektif dan efisien. Kondisi rentang kendali tersebut, sehingga isu penetapan ibukota kecamatan menjadi daya tarik bagi kedua kelurahan.

Dari sisi rental kendali pelayanan masyarakat ke ibukota kecamatan Pulau Ternate, 7 kelurahan tersebut masih dikategorikan kelurahan yang masih jauh dari sisi pelayanan pemerintahan. Olehnya itu, 7 kelurahan (Kelurahan Sulamadaha, Takome, Kulaba, Togafo, Bula, Tobololo, dan Loto) bersepakat untuk menuntut pemekaran atau pembentukan kecamatan baru dengan tujuan utama memperpendek rental kendali pelayanan pemerintahan. Akan tetapi, pembentukan kecamatan harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif<sup>59</sup>. Adapun persyaratan pembentukan kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni antara lain :

- a. Persyaratan dasar meliputi:
  - 1) jumlah penduduk minimal;
  - 2) luas wilayah minimal;
  - 3) jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
  - 4) usia minimal Kecamatan.

---

<sup>59</sup> Pasal 222 (ayat 1-4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Persyaratan teknis meliputi:
  - 1) kemampuan keuangan Daerah;
  - 2) sarana dan prasarana pemerintahan; dan
  - 3) persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Persyaratan administratif meliputi:
  - 1) kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
  - 2) kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Pada tahun 2016, warga masyarakat dari 7 kelurahan<sup>60</sup> menuntut adanya pembentukan kecamatan baru yakni Kecamatan Ternate Barat. Tuntutan tersebut mendapat respon dari pemerintah Kota Ternate, sehingga pemerintah Kota Ternate mempersilahkan ke 7 kelurahan tersebut membentuk tim pembentukan atau pemekaran kecamatan yang disebut dengan tim 7 (tujuh). Tim 7 ditugaskan untuk melengkapi semua perlengkapan persyaratan pembentukan kecamatan, baik persyaratan dasar, teknis maupun administrasi.

Dalam persyaratan pembentukan kecamatan baru juga ditegaskan adanya lokasi penempatan ibukota kecamatan. Dari 7 kelurahan dimaksud, posisi idealnya suatu ibukota kecamatan adalah dapat

---

<sup>60</sup> Kelurahan Sulamadaha, Takome, Kulaba, Togafo, Bula, Tobololo, dan Loto

dijangkau (asas aksesibilitas), dan yang layak menjadi pusat kecamatan yakni Kelurahan Sulamadaha dengan posisi berada di tengah dari 6 kelurahan<sup>61</sup>. Melalui hasil rapat tim 7 (tujuh) dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan pembentukan kecamatan, maka tim 7 bersepakat pusat ibukota kecamatan Ternate Barat terletak di Kelurahan Sulamadaha<sup>62</sup>.

Namun, karena adanya peristiwa terjadinya sengketa tapal batas wilayah antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome, maka ada beberapa kelurahan menolak pusat kecamatan Ternate Barat terletak di Kelurahan Sulamadaha. Penolakan pusat kecamatan ini dilakukan dalam bentuk aksi unjuk rasa oleh masyarakat di kedua kelurahan<sup>63</sup>, aksi unjuk rasa yang dilakukan bernada “masyarakat tidak setuju Sulamadaha ibukota kecamatan” dan dituangkan dalam tulisan spanduk menolak ibukota kecamatan di Sulamadaha karena tidak layak dan Kelurahan Kulaba layak menjadi pusat kecamatan. Ternyata aksi tersebut, ditanggapi kepentingan politik, dikarenakan kandidat DPRD Kota Ternate pada masa pemilihan legislatif tahun

---

<sup>61</sup> Posisi Kelurahan Sulamadaha secara geografis sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Loto, Takome, dan Togafo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kulaba, Bula dan Tobololo

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsyudin Samad selaku Lurah Sulamadaha, pada tanggal 03 Juni 2017

<sup>63</sup> Kelurahan Kulaba dengan Kelurahan Takome menolak pusat kecamatan di Kelurahan Sulamadaha

2014 menjanjikan Kelurahan Kulaba menjadi pusat kecamatan Ternate Barat<sup>64</sup>.

Walaupun ada penolakan layak dan tidaknya pusat kecamatan di Kelurahan Sulamadaha, Pemerintah Kota Ternate tetap mengacu pada kerja tim 7 Kelurahan yang memutuskan letak pusat ibukota kecamatan di Kelurahan Sulamadaha. Aksi unjuk rasa kedua kelurahan mendapat sorotan dari Pemerintah Kota Ternate mengenai letak pusat kecamatan, akan tetapi pemerintah Kota Ternate tetap berpedoman hasil rapat dan kerja dari tim 7 yang melibatkan 7 kelurahan<sup>65</sup>. Melalui hasil pengkajian secara mendalam pembentukan kecamatan, maka pemerintah Kota Ternate mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat yang letak pusat ibukota kecamatan berada di Kelurahan Sulamadaha. Akan tetapi, kantor Camat berada di wilayah Kelurahan Tobololo dan kemudian kantor Kapolsek Ternate Barat, Kantor Urusan Agama (KUA) juga ditempatkan di Kelurahan Kulaba, Togafo atau kelurahan-kelurahan lainnya.

Dengan demikian, pembagian *resource* di wilayah tapal batas lebih dominan pada satu kelurahan yakni Kelurahan Sulamadaha. *Resource* yang dimiliki Kelurahan Sulamadaha terdiri dari ;

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsyudin Samad selaku Lurah Sulamadaha, pada tanggal 03 Juni 2017

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Qufal selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate, pada tanggal 05 Juni 2017

Wilayah TPA dikuasai atau diambil alih warga masyarakat Sulamadaha, Tempat wisata Pantai Jiko Malamo juga dikuasai warga masyarakat Sulamadaha, dan begitu juga dalam penempatan lokasi pusat kecamatan, terletak di wilayah Kelurahan Sulamadaha.

Ketidakseimbangannya pembagian *resource* bagi warga masyarakat dan wilayah disekitarnya menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat. Sehingga diantara kelompok masyarakat tidak saling percaya dalam menjalin hubungan kerja sama, dan komunikasi dalam masyarakat, yang dikarenakan seluruh *resource* telah dikuasai sekelompok masyarakat tertentu. Hal ini sejalan dengan teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

# BAB

# 4

## MEDIASI SENGKETA TAPAL BATAS DI TANAH KESULTANAN TERNATE

### A. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

#### 1. Mediasi di Tingkat Kelurahan

Sengketa tapal batas antara kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome pada awalnya bermula dari masalah tanah/lahan yang diperebutkan antara individu dengan individu<sup>66</sup> hingga bermuara pada terjadinya bentrok diantara warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Kejadian ini dikarenakan ada yang dirugikan dalam pembuatan jalan menuju Jiko Malamo, pihak satu mengklaim bahwa tanah/lahan ini milik dirinya dan pihak lainnya juga mengklaim tanah/lahan miliknya, sehingga proses perebutan lahan di wilayah tanah Kesultanan Ternate menarik perhatian warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome.

---

<sup>66</sup> Bapak Hamja dengan Bapak Mahmud yang mengklaim sebagai pemilik lahan disekitaran Jiko Malamo

Supaya permasalahan tidak berdampak luas dan berkepanjangan, maka di tahun 2015 pihak pemerintah Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome melakukan mediasi terhadap individu yang bersengketa dengan melibatkan beberapa unsur stakeholder seperti Kapolsek Ternate Pulau, Babinsa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan dihadiri warga Sulamadaha-Takome. Namun upaya mediasi yang telah dilakukan pemerintah Kelurahan Sulamadaha-Takome tidak mendapatkan kesepakatan dan diantara kedua belah pihak bersikukuh dan tetap mengklaim bahwa tanah/lahan disekitaran Jiko Malamo adalah lahan mereka masing-masing<sup>67</sup>.

Tidak tercapainya titik temu kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak dalam penyelesaian lahan yang diperebutkan, maka muncul isu-isu provokasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menghasut warga Kelurahan Sulamadaha dan warga Kelurahan Takome sehingga terjadi bentrok diantara kedua warga hingga mengakibatkan korban luka-luka, kerusakan fasilitas ; baik fasilitas umum maupun pribadi berupa rumah dan kendaraan warga.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Samsyudin Samad selaku Lurah Sulamadaha dengan Bapak Hamid Muhammad selaku Lurah Takome, pada tanggal 03 dan 04 Juni 2017



*Sumber : Ewin, KompasTV, 2017*

Pasca bentrok yang terjadi diantara kedua warga Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome, maka proses mediasi kembali lagi dilakukan oleh pihak pemerintah kelurahan Sulamadaha dengan pemerintah Kelurahan Takome yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti Kapolsek Ternate Pulau, Babinsa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan dihadiri warga kelurahan Sulamadaha dan warga kelurahan Takome. Melalui mediasi yang kedua, diharapkan bentrok diantara warga di 2 (dua) kelurahan tidak akan terulang kembali dan sengketa tanah/ lahan yang diperebutkan di tapal batas menemukan jalan kesepakatan bersama.

Namun, harapan yang di inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mediasi yang telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah Kelurahan Sulamadaha dan pemerintah Kelurahan Takome tetap

tidak berhasil mencapai kesepakatan bersama dan individu-individu yang bersengketa bersama warga kelurahan Sulamadaha dan warga kelurahan Takome tetap bersikeras serta bersikukuh dengan batas-batas wilayah mereka masing-masing. Pengambilan keputusan bersama tidak berhasil dalam proses mediasi, maka selanjutnya pemerintah Kelurahan Sulamadaha dan pemerintah Kelurahan Takome bersepakat supaya masalah perebutan tanah/lahan di tapal batas diselesaikan dengan jalur hukum yakni dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Ternate<sup>68</sup>.

## **2. Mediasi Pihak Kesultanan Ternate**

Dalam membicarakan tanah adat di wilayah Kota Ternate, maka sudah tentunya dalam kepemilikannya dikembalikan pada konteks kekuasaan raja yang bercirikan agraris tradisional. Konsep kekuasaan raja tidak jauh dari definisi kekuasaan pada umumnya yang pada prinsipnya bersifat absolut. Raja-raja Mataram adalah pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan sekaligus sebagai hakim<sup>69</sup>. Dengan demikian, kekuasaan seorang raja terkesan begitu besar dan tak terbatas sehingga rakyat mengakui raja sebagai pemilik segala sesuatu baik harta benda maupun rakyat yang mempergunakan tanah di wilayah

---

<sup>68</sup> Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Kota Ternate, perkara sengketa lahan dimenangkan Bapak Hamja selaku tergugat dan Bapak Mahmud selaku penggugat kalah dalam persidangan.

<sup>69</sup> Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Rajaraja Mataram* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 77

kekuasaannya. Rakyat menjadi sasaran untuk memperoleh pajak karena tanah akan menghasilkan keuntungan apabila dikelola dengan baik. Robert van Niel mengatakan bahwa sumber utama pendapatan raja dan rakyatnya berasal dari pengolahan tanah. Raja sebagai penguasa seluruh tanah di wilayah kekuasaannya mengambil sebagian hasil tanah dan mempergunakan tenaga kerja (*kawula*)<sup>70</sup>.

Secara historis wilayah Sulamadaha-Takome adalah wilayah yang terletak di tanah adat Kesultanan Ternate. Oleh karena itu, setiap terjadi permasalahan atau perselisihan harus diselesaikan melalui Kedaton Kesultanan Ternate. Permasalahan sengketa tapal batas antara Sulamadaha-Takome pernah juga dimediasi pihak Kesultanan Ternate. Proses mediasi telah dilaksanakan beberapa kali dengan melibatkan beberapa stakeholder baik dari unsur kesultanan maupun pihak pemerintahan<sup>71</sup> serta perwakilan warga masyarakat Sulamadaha-Takome.

---

<sup>70</sup> Robert van Niel, "Rights to Land in Java", dalam T. Ibrahim Alfian (eds), *Dari Babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 124

<sup>71</sup> Kesultanan yang dilibatkan dalam proses mediasi yakni *Kapita Lao* (Panglima Perang Kesultanan Ternate), *Jo Gugu* (Perdata Menteri Kesultanan), *Jo Qadhi* (Pimpinan Mahkamah Syariah/MA) *Fanyira* (Tokoh Adat) Sulamadaha dan *Fanyira* Takome, sedangkan dari unsur Pemerintahan yakni Pemerintah Kota Ternate, DPRD Kota Ternate, DPR-RI, MPR RI, Pemerintah Kelurahan Sulamadaha dan Pemerintah Kelurahan Takome).

Namun proses mediasi yang telah dilakukan pihak Kesultanan Ternate tidak mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bersengketa (Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome). Tidak adanya kesepakatan, dikarenakan kedua belah pihak tetap berpedoman dengan batas-batas wilayah mereka dan mengklaim tapal batas yang disengketakan berada pada wilayah mereka<sup>72</sup>. Saling klaim tapal batas diantara kedua kelurahan, maka pada tanggal 12 September 2015 bertempat di Sekretariat Kedaton Kesultanan Ternate menggelar Raad Bobato<sup>73</sup> Adat Kesultanan Ternate untuk mendengarkan keterangan saksi dari masing-masing Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome.

Melalui hasil rapat pejabat Kesultanan Ternate, maka pada tanggal 4 Oktober 2015 pihak Kesultanan Ternate melaksanakan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk melihat tapal batas di antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Setelah melakukan peninjauan, malam harinya pihak Kesultanan melaksanakan proses mediasi dengan melibatkan utusan kedua warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome yang dihadiri oleh Pj. Walikota Ternate dan Kapolres Kota Ternate dengan tawaran tiga opsi yaitu :

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara Bapak H. Ridwan Dero selaku *Jou Qadhi* (Pimpinan Mahkamah Syariah/MA) Kesultanan Ternate, pada tanggal 04 Juni 2017


<sup>73</sup> *Raad Bobato Adat* diartikan "rapat pejabat dalam adat Kesultanan Ternate)

- a. *Opsi pertama*, setelah dibuka lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buku Deru-deru kemudian batas TPA sebelah selatan dengan Penetapan Distrik Buah Yakis (Jambu Monyet) dibagi dua. Opsi ini diterima utusan Kelurahan Sulamadaha, namun utusan Kelurahan Takome tidak menerima.
- b. *Opsi Kedua*, Jalan masuk Jiko Malamo dibagi dua, kedua utusan tidak menerima, dan
- c. *Opsi Ketiga*, Lokasi TPA dibagi dua, utusan Kelurahan Takome menerima sedangkan utusan Kelurahan Sulamadaha tidak menerima.

Ketiga opsi pilihan tapal batas di atas, diambil berdasarkan Keputusan Rapat Pejabat Kesultanan Ternate. Namun, keputusan tersebut ditolak kedua kelurahan dan akhirnya tiga opsi ini dilanjutkan pada rapat warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha tanggal 6 Oktober 2015 dan Kelurahan Takome tanggal 8 Oktober 2015 untuk mengambil keputusan. Setelah melaksanakan rapat diantara kedua kelurahan maka pihak Kesultanan Ternate mengundang utusan warga masyarakat Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome hadir di Kedaton Kesultana Ternate untuk melanjutkan kembali proses mediasi.

Pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Sekretariat Kedaton Kesultanan Ternate untuk merampungkan penyelesaian masalah tapal batas guna menjadi sebuah keputusan bilamana salah satu dari ketiga opsi yang ditawarkan dapat diterima ataukah tidak diterima. Selanjutnya Raad Bobabto Adat pada tanggal 10 Oktober 2015 di Sekretariat Kedaton Kesultanan Ternate untuk mendengarkan

hasil keputusan rapat masyarakat kedua kelurahan dihadiri Pj. Walikota Ternate, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Kapolres Kota Ternate, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kota Ternate, ternyata Kelurahan Takome memilih Opsi ketiga yaitu Lokasi TPA dibagi dua dan Kelurahan Sulamadaha kembali ke batas awal berdasarkan sejarah yaitu Mari Dopo-dopo. Berikut berita acara proses mediasi yang dilakukan pihak Kesultanan Ternate yaitu :





**KESULTANAN TERNATE**

Ketimiz, Raud Boboto Adatpada tanggal 10 Oktober 2015 di Selertariat Kedaton Kesultanan Ternate untuk mendengar hasil keputusan rapat masyarakat kedua Kelurahan dihadiri oleh Pj. Walikota Ternate, Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Kapolres Kota Ternate dan SIKPI Pemerintah Daerah Kota Ternate, ternyata Kelurahan Takone memiliki Opsi ketega yaitu Lokasi TPA dibagi dua dan Kelurahan Salamadaha kembali ke batas awal berdasarkan sejarah yaitu Mari Dopo-dopo.

Dengan demikian maka Boboto Adat Kesultanan Ternate mengambil Keputusan sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Boboto Adat Kesultanan Ternate tetap berpegang teguh pada Iden Kolano Ternate Almarhum Saha Saifilla Jau Kolano Ternate Drs. H. MUDAFAR SHAH M.Si, yaitu:
  - Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buks Dewedero dibalikkan kepada Pemerintah Kota Ternate sebagai aset daerah.
  - Sua Takone (Kelurahan Takone) dan Sua Sula (Kelurahan Salamadaha) tidak ada batas, Iden ini sangat kami hormati dan menunjung tinggi namun bila kembali kepada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Penetapan Tapal Batas suatu Wilayah wajib ditentukan.
  - Halaga Nisa dipakai sebagai tempat istirahat Jau Kolano Ternate dan wilayah tanah adat di Takone berbantuan dengan TPA dipakai oleh Jau Kolano Ternate, bilamana di kemudian hari tanah tersebut diperjanjikan untuk pembangunan sarana umum oleh Pemerintah Kota Ternate maka warga masyarakat kedua Kelurahan tidak boleh gugat.
- Tapal Batas Kelurahan Takone dengan Kelurahan Salamadaha adalah MARI LAMO (BATU BESAR) Nanas Jabatte dengan MARI DOPO-DOPO di bagi dua untuk menjadi Tapal Batas definitif kedua Kelurahan. Penetapan Tapal Batas kedua Kelurahan tersebut dibuat apabila diterima oleh kedua belah pihak maka dianggap sah secara Hukum Adat dan dilanjutkan dengan langkah penetapan Batas Administratif Pemerintahan. Namun jika tidak dapat diterima maka kami kembalikan kepada Pemerintah kota Ternate untuk mengambil Keputusan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya kami sampaikan beberapa usulan untuk dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Lokasi Tempat Pembuangan akhir (TPA) segera dilakukan pengakuan dan Penerbitan Sertifikat kepemilikan hak oleh Pemerintah Kota Ternate sebagai aset daerah dan dirubah namanya menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buks Dewedero.
- Lokasi Jalan masuk Jiko Malano dan Jembatan Pervoberangan laut Kecamatan Palau Ternate dan Kecamatan Palau Hiri agar dapat dipercepat pembangunannya untuk kepentingan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ternate.
- Area Pelabuhan Jiko Malano dapat dibuat tempat penjualan yang diperuntukkan bagi kepentingan Warga Masyarakat Kelurahan Takone dan Kelurahan Salamadaha serta terbuka untuk umum bagi masyarakat Kota Ternate dan Jalan masuk Jiko Malano agar dapat ditata dengan baik, asri dan nyaman.
- Wilayah Pantai Jiko Malano bilamana memungkinkan untuk pembangunan Area Wisata maka Pemerintah Kota Ternate dapat membangun sarana pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ternate.



**KESULTANAN TERNATE**

Demikianlah Keputusan ini kami buat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah maupun seluruh warga masyarakat Kota Ternate dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga serta mempunyai kekuatan Hukum Adat yang tetap dan mengikat.

Di keluaran di ; Ternate  
Pada tanggal ; 26 Dzulhijjah 1436 H.  
10 Oktober 2015 M.

**BOBATO ADAT KESULTANAN TERNATE**

JO GUGU

H. M. ZULKIRAM, M. CHAERUDDIN, S. Ag.

KIMALAHA MARSAOLI

H. ARIFIN ABD MADJID, SE

KAPITA LAO

ABUCHARI AFENDI SJAH

JO QADHI

H. RIDWAN DERO, SH

Sumber : Bpk. Hi. Ridwan Dero (Jou Qadhi Kesultanan Ternate)

Berdasarkan hasil mediasi pada tanggal pada tanggal 10 Oktober 2015 kedua kelurahan tidak sepakat dengan tiga opsi yang ditawarkan pihak Kesultanan, dan masing-masing kelurahan tetap dengan pilihan opsi sesuai dengan kemauan warga masyarakat yakni Kelurahan Takome memilih Opsi ketiga yaitu Lokasi TPA dibagi dua dan Kelurahan Sulamadaha kembali ke batas awal berdasarkan sejarah yaitu Mari Dopo-dopo. Lagi-lagi proses mediasi yang telah dilaksanakan pihak Kesultanan Ternate tidak membuahkan hasil dan tidak ada kesepakatan diantara kedua kelurahan, ini dikarenakan Kelurahan Sulamadaha tetap mengklaim batas Sulamadaha kembali ke batas awal yakni Mari Dopo-dopo, sedangkan Kelurahan Takome mengklaim batas Takome di lokasi TPA dibagi dua dengan Kelurahan Sumaladaha.

Opsi pilihan tapal batas yang ditawarkan pihak Kesultanan Ternate tidak diterima kedua kelurahan (Sulamadaha-Takome), proses mediasi pun juga tidak menemukan titik temu untuk menjalin kesepakatan bersama. Maka, Bobato Adat Kesultanan Ternate mengambil keputusan yakni :

- a. Bobato Adat Kesultanan Ternate tetap berpegang tegu pada *Idin Kolano*<sup>74</sup> Almarhum Suba Sailillah Jou Kolano Ternate Drs. H. MUDAFFAR SJA, M.Si, yaitu :
  - 1) Lokasi Tempat Pembungan Akhir (TPA) Buku Deru-deru dihibahkan kepada Pemerintah Kota Ternate sebagai aset daerah.

---

<sup>74</sup> *Idin Kolano* diartikan "Perintah Sultan Ternate"

- 2) Soa Takome (Kelurahan Takome) dan Soa Sula (Kelurahan Sulamadaha) tidak ada batas, Idin ini sangat kami hormati dan menjunjung tinggi namun bila kembali kepada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Penetapan Tapal Batas suatu wilayah wajib ditentukan.
  - 3) Talaga Nita<sup>75</sup> dipakai sebagai tempat istirahat Jou Kolano<sup>63</sup> Ternate, bilamana di kemudian hari tanah tersebut dipergunakan untuk pembangunan sarana umum oleh Pemerintah Kota Ternate maka warga masyarakat kedua kelurahan tidak boleh ganggu gugat.
- b. Tapal batas Kelurahan Takome dengan Kelurahan Sulamadaha adalah MARI LAMO (Batu Besar) Nanas Jabate dengan MARI DOPO-DOPO (Tapal Batas di Tanamkan Pakai Batu) di bagi dua untuk menjadi Tapal Batas definitif kedua Kelurahan. Penetapan tapal batas kedua Kelurahan tersebut di atas apabila diterima oleh kedua belah pihak maka dianggap sah secara Hukum Adat dan dilanjutkan dengan langkah penetapan Batas Administrasi Pemerintahan. Namun jika tidak dapat diterima maka kami kembalikan kepada Pemerintah Kota Ternate untuk mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>75</sup> *Talaga Nita* diartikan “kolam pemandian dipinggir pantai” dan *Jou Kolano* diartikan “Sultan Ternate”

Dengan tidak adanya kesepakatan tapal batas yang disengketakan antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome, pihak Kesultanan memutuskan supaya sengketa tapal batas dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Ternate dengan mempertimbangkan yakni :

- a. Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) segera dilakukan pengukuran dan Penerbitan Sertifikat kepemilikan hak oleh Pemerintah Kota Ternate sebagai aset daerah dan dirubah namanya menjadi TPA Buku Deru-deru.
- b. Lokasi jalan masuk Jiko Malamo dan jembatan penyeberangan laut Kecamatan Pulau Ternate dan Kecamatan Pulau Hiri agar dapat dipercepat pembangunannya untuk kepentingan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ternate.
- c. Area pelabuhan Jiko Malamo dapat dibuat tempat penjualan yang diperuntukkan bagi kepentingan warga masyarakat Kelurahan Takome dan Kelurahan Sulamadaha serta terbuka untuk umum bagi masyarakat Kota Ternate dan jalan masuk Jiko Malamo agar dapat ditata dengan baik, asri dan nyaman.
- d. Wilayah pantai Jiko Malamo bilamana memungkinkan untuk pembangunan Area Wisata maka Pemerintah Kota Ternate dapat membangun sarana pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ternate.

### **3. Mediasi Pemerintah Kota Ternate**

Wilayah Sulamadaha-Takome adalah wilayah Tanah Adat Kesultanan Ternate sehingga sengketa tapal batas harus diselesaikan melalui Kesultanan

Ternate. Namun hasil mediasi yang telah dilakukan beberapa kali oleh pihak Kesultanan Ternate tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak (Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome) dan pada akhirnya pihak Kesultanan Ternate melimpahkan sengketa tapal batas ke Pemerintah Kota Ternate untuk mengambil keputusan mengenai tapal batas antara kelurahan Sulamadaha dengan kelurahan Takome. Pelimpahan penyelesaian sengketa tapal batas senantiasa mengacu pada sejarah yang telah ditetapkan oleh Kesultanan Ternate, sehingga Pemerintah Kota Ternate harus berpedoman pada keputusan Raad Bobato Adat Kesultanan Ternate.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016<sup>76</sup> menjelaskan bahwa :

- a. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- b. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- c. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

---

<sup>76</sup> Pasal 1 ayat 6-10 Permendagri No.45/2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa, hal. 4

- d. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- e. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis<sup>77</sup>. Selanjutnya untuk penyelesaian perselesihan mengenai tapal batas suatu desa diatur dalam Pasal 18 dan 19<sup>78</sup> yakni :

- a. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa di lakukan penyelesaian perselisihan batas Desa.
- b. Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.
- c. Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/Kota diselesaikan secara

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Pasal 2 Permendagri, hal. 6

<sup>78</sup> *Ibid*, Bab VI Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Pasal 18 Permendagri, hal. 14

musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota dituangkan dalam Berita Acara.

Kemudian jikalau tidak dapat titik temu kesepakatan lewat musyawarah/ mufakat, maka dalam Pasal 19 berbunyi :

Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Sengketa tapal batas antara Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome pernah juga dimediasi Pemerintah Kota Ternate. Proses mediasi telah dilakukan beberapa kali pada tahun 2016 dengan melibatkan pemerintah Kecamatan Pulau Ternate, Lurah Sulamadaha, Lurah Takome dan utusan warga masyarakat Sulamadaha-Takome. Dalam pelaksanaan mediasi, Pemerintah Kota Ternate<sup>79</sup> dengan tegas mengatakan bahwa tapal batas antara Sulamadaha-Takome akan diselesaikan dengan secepatnya dan sebaik-baiknya serta senantiasa mengacu pada sejarah Kesultanan Ternate yang telah disepakati kedua belah pihak (Sulamadaha-Takome).

Selain dari ketegasan penyelesaian tapal batas, pemerintah Kota Ternate juga menyampaikan kepada pemerintah Kelurahan Sulamadaha dan pemerintah Kelurahan Takome supaya metode sosialisasi<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Qufal selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate, pada tanggal 05 Juni 2017

<sup>80</sup> Metode sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah Kelurahan Sulamadaha-Takome melalui rapat kelurahan

tentang sengketa tapal batas yang diperebutkan harus dirubah sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif bagi masyarakat dan tidak akan menimbulkan konflik terjadi kembali. Pendekatan sosialisasi yang baik, sudah tentu dapat meminimalisir kesalahpahaman diantara kedua belah pihak dan begitu sebaliknya jikalau metode sosialisasi tidak baik maka tentunya menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat sehingga konflik sengketa di wilayah tapal batas pasti terjadi lagi.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Ternate bersama Komisi I DPRD Kota Ternate melakukan mediasi dengan melibatkan Lurah Sulamadaha, Lurah Takome, dan utusan warga Sulamadaha-Takome. Mediasi yang dilakukan untuk mengetahui dengan pasti klaim masing-masing kelurahan tentang tapal batas yang disengketakan. Hasil mediasi, pemerintah sepakat tapal batas antara Sulamadaha-Takome berada pada titik koordinat yakni di kelapa dua dan titik koordinat dimaksud adalah batas wilayah administrasi pelayanan pemerintahan dari kedua Kelurahan. Supaya kesepakatan pemerintah Kota Ternate, DPRD Kota Ternate dengan Kelurahan Sulamadaha-Takome berkuatan hukum, maka

---

dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan, pemerintah kota Ternate melalui Kabag Pemerintahan menegaskan metode sosialisasi harus dirubah dengan cara "*door to door*" atau dari rumah ke rumah. Supaya dalam penjelasan tapal batas Sulamadaha-Takome, masyarakat tahu dengan pasti bentuk penyelesaiannya melalui pemerintah Kota Ternate.

rencana akan dituangkan dalam regulasi baik itu Peraturan Walikota (Perwali) Ternate dan atau Surat Keputusan (SK) Walikota Ternate tentang titik koordinat batas wilayah administrasi pelayanan pemerintahan Kelurahan Sulamadaha dengan Kelurahan Takome.

Namun, hingga sampai sekarang regulasi mengenai titik koordinat batas wilayah administrasi pelayanan pemerintahan belum disahkan oleh Walikota Ternate. Hal ini dikarenakan perlu adanya pengkajian secara mendalam sehingga perlu dipertimbangkan, karena dikhawatirkan jikalau regulasi disahkan dan diterapkan maka kemungkinan besar akan terjadi bentrok di kalangan masyarakat Sulamadaha-Takome. Informasi yang dihimpun<sup>81</sup>, kalau regulasi diterapkan maka tentunya wilayah yang menjadi perebutan *resource* (sumberdaya ekonomi)<sup>82</sup> akan berada pada wilayah Takome dan masyarakat Takome akan merebut kembali *resource* yang menjadi penyebab permasalahan terjadinya sengketa tapal batas, karena persepsi masyarakat yang berkembang jika batas wilayah masuk dalam kelurahan tertentu maka masyarakat kelurahan lainnya tidak boleh melakukan penggarapan lahan untuk berkebun dan tidak boleh lagi melaksanakan pengelolaan TPA dan Pantai Jiko Malamo.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Bapak M. Qufal

<sup>82</sup> *Resource* dimaksudkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pantai Jiko Malamo

Penerapan regulasi tentang titik koordinat batas wilayah administrasi pelayanan diantara Kelurahan Sulamadaha dengan Kelurahan Takome perlu kehati-hatian. Maka dari itu, proses pengkajian dalam analisis kebijakan perlu dilakukan Pemerintah Kota Ternate supaya dalam pengambilan kebijakan yang bentuknya Peraturan Walikota (Perwali) atau Surat Keputusan (SK) Walikota Ternate dapat dilaksanakan dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak dan tanpa menimbulkan konflik terulang kembali.

## **B. Kesimpulan**

1. Sengketa tapal batas di wilayah Tanah Kesultanan Ternate diakibatkan sejumlah faktor antara lain :
  - a. Batas Sejarah Diabaikan : Pilihan 3 Opsi Disoal
  - b. Perebutan *resource* di Tapal Batas yakni :
    - 1) TPA lahan ekonomi warga
    - 2) Jiko Malamo, Pariwisata Menjanjikan, dan
    - 3) Perebutan Pusat Kecamatan, Siapa yang Layak
2. Perebutan *resource* di Tapal batas yang disengketakan, memperlihatkan adanya praktek-praktek monopoli sekelompok warga masyarakat, padahal dalam ketentuan yang diatur pihak Kesultanan Ternate wilayah tersebut dikelola secara bersama-sama.
3. Proses mediasi telah dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kesultanan Ternate hingga mediasi melalui pemerintah Kota Ternate. Setiap kali melakukan mediasi seluruh pihak dilibatkan, baik unsur Pemerintah Kota Ternate, pihak berwajib dan utusan warga masyarakat yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM*, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam demokrasi*, Abardin, Bandung
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Rajaraja Mataram* (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Ngakan, Putu Oka et.al, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*.
- Peter Schroder, 2003. *Strategi Politik*. Penerbit: Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Robert van Niel, "Rights to Land in Java", dalam T. Ibrahim Alfian (eds), *Dari Babad Dan Hikayat Sampai Sejarah*

*Kritis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Soeryono Soekanto, 1995. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simon Fisher, dkk, 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta.

Wasistiono Sadu, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Penerbit Fokusmedia, Bandung

### **Sumber Lain : Regulasi, Makalah, Artikel dan Internet**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Ismail Nurhasan, "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat", Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung.

Syamsuddin Haris, 1998. *Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru*. Analisa, No.5/Th.XVII/Mei 1998. Artikel

Chulaemi Achmad, 1992. *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP

[http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batas daerah/Depdagri: 11 Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah](http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batas-daerah/Depdagri:11ProvinsiYangMenyelesaikanBatasDaerah) Posted by Redaksi on Desember 10, 2007. Kartiko, dalam acara Lokakarya Penataan Batas-batas Daerah dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara di Anyer Sabtu (8/12) sampai Minggu (9/12) tahun 2007. Diakses tanggal 05-04-2017

<http://gorontalo-wwwtaminmunablogspotcom.blogspot.com/2010/03/pilkada-dan-konflik-politik.html>. diakses tgl 05-04-2017

[www.deliknews.com/2015/10/18/dipicu-sengketa-tapal-batas-pemkot-ternate-digugat -warga/](http://www.deliknews.com/2015/10/18/dipicu-sengketa-tapal-batas-pemkot-ternate-digugat-warga/) diakses tgl 06-4-2017

<http://portal.malutpost.co.id/en/pro-public/item/5249-maluku-utara-darurat-konflik-batas-wilayah>, pada tgl  
13-05-2017

## TENTANG PENULIS



**Bakri La Suhu, S.IP, M.A,** Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak.

Beberapa artikel yang pernah penulis publikasikan baik pada jurnal Internasional terindeks Scopus maupun jurnal nasional. Artikel tersebut dapat ditelusuri pada google scholar [QZOnpycAAAAJ&hl](#) dan Sinta ID 6096386, Buku yang pernah penulis tulis yakni "KONFLIK PEREBUTAN

RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021” dan “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022.